

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sama kedudukannya dengan alat bukti lain, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa *Visum et Repertum* alat bukti sah yang termasuk kedalam surat. Adanya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak semata-mata memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak karena *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diimbangi dengan alat bukti lain agar cukup untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Keberadaan *Visum et Repertum* tidak mengikat dan memaksa hakim untuk berpegang teguh pada visum tersebut tetapi keberadaan *Visum et Repertum* merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
2. Persamaan penerapan alat bukti *Visum et repertum* yaitu terdapat kesamaan dalam struktur visum yang digunakan, seperti identitas korban yang mencantumkan nama, jenis kelamin dan usia. Persamaan selanjutnya adalah terdapat tiga pola yang sama dalam cara hakim menilai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti. Lalu Perbedaan penerapan alat bukti *Visum et repertum* terdapat pada bobot masing-masing *Visum et Repertum*, dimana perbedaan bobot tersebut tergantung pada pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter

forensik. Visum dengan autopsi atau pemeriksaan dalam memiliki nilai pembuktian lebih tinggi dibandingkan visum dengan pemeriksaan luar saja, karena dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kematian korban. Selain itu hakim dalam setiap kasus menilai visum berdasarkan keterkaitannya dengan alat bukti lain, sehingga visum yang didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti lain akan lebih dipertimbangkan terhadap vonis yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Sebaiknya meningkatkan standar dan kelengkapan visum, seperti dalam kasus Kusnan Aminudin (Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Pti), yang hanya melakukan visum pemeriksaan luar tanpa pemeriksaan dalam tentu kurang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Oleh karena itu diperlukan standarisasi bahwa dalam kasus pembunuhan, visum sebaiknya mencakup visum pemeriksaan dalam atau autopsi kecuali ada alasan khusus yang menghalangi. Dengan dilakukannya pemeriksaan forensik yang lebih mendalam tentu dapat memberikan bukti medis yang lebih kuat dalam persidangan.
2. Memastikan visum selalu didukung oleh alat bukti lain, terbukti bahwa visum tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian tetapi harus didukung oleh keterangan saksi, barang bukti, dan rekaman digital jika tersedia. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus memastikan pengumpulan alat bukti yang lebih lengkap untuk memperkuat kesesuaian antara hasil visum dengan alat bukti lainnya.